

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial**

##### **2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial adalah kondisi dimana suatu individu atau kelompok telah mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan diri sepenuhnya dan dapat meningkatkan kesejahteraannya yang sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial, Bahwa yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Adapun pengertian Kesejahteraan sosial menurut Suharto (2005 :1) yaitu:

“Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok maupun masyarakat”.

Definisi di atas dapat menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan-kegiatan terorganisir yang di dalamnya memiliki tujuan dalam membantu individu dan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya yang diselenggarakan oleh tenaga-tenaga profesional baik itu lembaga pemerintah, maupun swasta, sehingga individu atau masyarakat tersebut mampu hidup dengan layak yang sesuai dengan kebutuhannya, mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sebagaimana batasan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Kesejahteraan Sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto, 2020 :47).

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan agar mendorong masyarakat menuju kearah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Sebagaimana menurut Suharto (2020 :118) yang dikutip dari Spicker (1995), Midgley, Tracy, Livermore (2000), dan Thompson (2005) bahwa pengertian Kesejahteraan Sosial sedikitnya mengandung empat makna yaitu:

- 1) Sebagai kondisi sejahtera (*well being*), kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta

manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

- 2) Sebagai pelayanan sosial, yakni umumnya mencakup lima bentuk, yaitu jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
- 3) Sebagai tunjangan sosial, sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur. Keadaan ini dapat menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan yang sebenarnya lebih tepat disebut "*social ill fare*" ketimbang "*social welfare*".
- 4) Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) dan menyelenggarakan pelayanan sosial (pengertian kedua dan ketiga).

Melihat pengertian di atas dengan demikian kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama.

Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

### **2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan yaitu agar dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani

kehidupan, yakni dengan cara mengurangi berbagai tekanan dan guncangan dalam hidup sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Adapun tujuan utama dari sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012 :10) yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk tercapainya kehidupan yang sejahtera, yaitu dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk tercapainya penyesuaian diri yang baik, khususnya penyesuaian dengan masyarakat di lingkungannya, yaitu misalnya dengan menggali berbagai sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang lebih memuaskan.

Menurut kutipan diatas, tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu dapat difokuskan pada terwujudnya suatu pola dasar kehidupan manusia yang merupakan berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan fisik, sosial, dan ekonomi. Dan juga penyesuaian diri dalam peningkatan dan pengembangan kualitas hidup yang memuaskan, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan secara baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- 2) Memperbaiki fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

- 4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggara kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dimana setiap individu, kelompok, dan masyarakat memiliki peran penting sesuai dengan perannya masing-masing dalam mencapai kemandirian, maka dari itu diperlukannya ketahanan sosial yang merupakan upaya untuk mencegah dan menangani masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

### **2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Fungsi kesejahteraan sosial yaitu sangat berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Sehingga kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi khusus yaitu yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial, oleh karena itu diharapkan peranan-peranan sosial yang tadinya terganggu dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan dan fungsi-fungsi sosial masyarakat dapat kembali dengan normal. Menurut Fahrudin (2012 :12) yang dikutip dari Friedlander dan Apte (1982) bahwa fungsi-fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan (*Preventive*), kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
- 2) Penyembuhan (*Curative*), kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial

agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

- 3) Pengembangan (*Development*), Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- 4) Penunjang (*Supportive*), Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial ini dapat di terapkan dalam praktik pekerja sosial profesional dan dalam pemecahan masalah penyandang disabilitas yang tidak dapat terlaksana kemandiannya.

Berdasarkan kutipan di atas, fungsi-fungsi kesejahteraan sosial meliputi fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan, penunjang bagi kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, situasi, serta kondisi masyarakat itu sendiri.

#### **2.1.4. Pendekatan Kesejahteraan Sosial**

Pendekatan Kesejahteraan Sosial Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting bagi penunjang pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Menurut Midgley dalam Adi (2005 :51) pendekatan- pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- 1) Filantropi sosial Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis.
- 2) Pekerjaan sosial Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga

professional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan profesional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

- 3) Administrasi sosial Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.
- 4) Pembangunan sosial Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi.

Pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial dan pembangunan sosial. Filantropi yang sifatnya *charity* atau awal merupakan pendekatan yang pertama sebelum berkembang pada pendekatan yang lainnya. Setelah adanya filantropi sosial, muncul pendekatan kedua yaitu pekerjaan sosial yang lebih fokus pada penanganan masalah sosial. Administrasi sosial yang lebih dikenal dengan pemberian program atau pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakatnya. Yang terakhir adalah pembangunan sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial disini harus terencana karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## **2.2. Konsep Pekerjaan Sosial**

### **2.2.1. Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pemeran utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah para pekerja sosial (*social worker*). Menurut suharto (2007) pekerjaan sosial disini merujuk pada sebuah disiplin ilmu atau profesi. Jadi bukan “pekerjaan sosial”

(dengan tanda kutip) seperti yang sering diartikan oleh kalangan awam sebagai “kegiatan amal atau menolong manusia begitu saja dengan membagi-bagikan beras, mie instant atau baju bekas pada para kaum tak berpunya”. Sehingga pekerjaan sosial disini adalah individu yang memiliki keahlian profesional dalam dibidang pertolongan kemanusiaan. Keahlian profesional disini yaitu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai profesional yang didapatkan dengan cara menempuh pendidikan formal terlebih dahulu dan pengalaman praktek yang aktual.

Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang mendorong dalam suatu perubahan sosial, memecahkan masalah yang berkaitan dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, juga membebaskan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, dengan dilandasi pada teori-teori tentang perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan juga intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang-orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Pengertian pekerjaan sosial menurut IFSW (*International Federation of Social Work*) yaitu bahwa profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada situasi dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi manusia sangat penting sekali bagi pekerjaan sosial. Pengertian lain menurut Husna (2014) bahwa pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat terhadap perbaikan dan peningkatan kapasitas masyarakat agar berfungsi sosial, sehingga menciptakan kondisi

masyarakat yang kondusif guna terwujud suatu tujuan. Pengertian tersebut sependapat seperti yang dikemukakan oleh Suharto (2005 :24) yang dikutip dari Zastrow (1999) yaitu:

“Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.

Aktivitas profesional pekerjaan sosial didasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*), dan kerangka nilai (*body of values*). Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, ekonomi, dan politik. Sehingga tercermin bahwa pekerjaan sosial adalah suatu ilmu yang intervensinya berfokus pada proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Definisi pekerjaan sosial juga diperjelas didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa yang dimaksud pekerjaan sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan ataupun pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Menurut Soetarso dalam Huraerah (2008 :39) pekerjaan sosial yaitu:

“Pekerja sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal-balik yang saling menguntungkan

antara orang dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai suatu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial”.

Pekerjaan sosial dari pengertian di atas mendefinisikan bahwa pekerja sosial adalah profesi yang dilaksanakan dalam proses pemberian bantuan yang disertai adanya hubungan antar manusia dan adanya timbal balik. Serta kemudian dapat mengembangkan kemampuan personal dalam memperbaiki kualitas kehidupan yang sejahtera. Pekerjaan sosial berusaha untuk mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok ataupun masyarakat.

Profesi profesional pekerja sosial telah di sahkan menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Mandat utama pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan profesional pekerja sosial. Tujuan pekerjaan sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial dan membantu pemecahan masalah-masalah sosial. Pekerjaan sosial mempunyai visi yakni terwujudnya kesejahteraan sosial.

Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna dalam membantu individu kelompok, dan masyarakat. Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial, yang merujuk pada kemampuan memenuhi kebutuhan, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan kemampuan untuk dapat

melaksanakan peran sesuai dengan statusnya hal itulah yang merupakan pembeda antara pekerjaan sosial dan profesi lainnya.

### **2.2.2. Tujuan Pekerjaan Sosial**

Usaha pekerjaan sosial untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai yakni untuk dapat memecahkan suatu permasalahan sosial dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan melakukan pemberdayaan kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan dalam hal kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

Hal ini merupakan salah satu langkah awal dalam upaya yang digunakan pada tingkat kesejahteraan sosial agar dapat terintegrasinya keberfungsian sosial di lingkungan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Asosiasi Pekerjaan Sosial Amerika sebagaimana dikutip oleh Sukoco merumuskan beberapa tujuan pekerja sosial sebagai berikut:

- 1) Membantu individu-individu dan kelompok mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dari ketidaksinambungan antara diri merekasendiri dengan lingkungannya.
- 2) Mengidentifikasi potensi aspek-aspek ketidakseimbangan antara individuindividu atau kelompok-kelompok dan lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya ketidakseimbangan.
- 3) Mengidentifikasi dan memperkuat potensi maksimal individu, kelompok, dan masyarakat. Kaitannya dengan tujuan-tujuan tersebut, fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial melalui intervensi.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, pekerja sosial melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan tujuan:

- 1) Mencegah terjadinya disfungsional sosial individu, kelompok, dan masyarakat.

- 2) Memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan pekerjaan sosial tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam upaya-upaya yang terintegrasi secara komprehensif dalam pemecahan masalah sosial serta memberikan aksesibilitas dalam alternatif-alternatif sumber daya sesuai dengan kebutuhan klien.

### **2.2.3. Fungsi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial adalah satu di antara kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial (*social services*). Pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya sebagaimana dikemukakan Max Siporin (1975) dalam Huraerah (2011 :39), yaitu:

- 1) Pelayanan akses (*access services*), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
- 2) Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak,

pelayanan pekerjaan sosial dan medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (jomplo), dan sebagainya.

- 3) Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat penitipan bayi atau anak, KB (keluarga berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

Lebih lanjut Max Siporin (1975) menyebutkan, fungsi dasar pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- 2) Menjamin standar penghidupan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang memadai bagi semua.
- 3) Memungkinkan orang berfungsi secara optimal dalam peranan dan status kelembagaan sosial mereka.
- 4) Mendukung dan memperbaiki tata sosial dan struktur kelembagaan masyarakat.

Uraian fungsi pekerjaan sosial di atas menjelaskan bahwa pekerjaan sosial adalah salah satu diantaranya kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial (*social service*) pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan kesempatan kemampuannya dalam memecahkan permasalahan yang di alaminya.

#### **2.2.4. Prinsip Pekerjaan Sosial**

Prinsip pekerjaan sosial merupakan hal yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh pekerja sosial. Prinsip-prinsip ini harus dipegang teguh untuk dijadikan pegangan dalam aktivitas sosial terutama dalam menjalankan perannya. Sebagaimana penjelasan diatas, prinsip pekerjaan sosial menurut DuBois dalam Abdul Najib sebagai berikut:

- 1) Penerimaan (*acceptance*), pekerja sosial harus menerima klien apa adanya.
- 2) Individualisasi (*individualization*), bahwasannya klien merupakan pribadi yang unik yang harus dibedakan dengan yang lainnya.
- 3) Sikap tidak menghakimi (*non-judgemental*), pekerja sosial harus mempertahankan sikap tidak menghakimi terhadap kedudukan apapun dari klien dan tingkah laku klien.
- 4) Rasional (*rationality*), pekerja sosial memberikan pandangan yang obyektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta mampu mengambil keputusan.
- 5) Empati (*empathy*), pekerja sosial harus mampu memahami apa yang dirasakan klien.
- 6) Ketulusan/Kesungguhan (*genuiness*), terutama dalam komunikasi verbal.
- 7) Kejujuran (*impartiality*), tidak menghadiahi atau tidak merendahkan seseorang dan kelompok (tidak menganakemaskan atau menganaktirikan).
- 8) Kerahasiaan (*confidentiality*), pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan data atau informasi perihal klien kepada orang lain.
- 9) Mawas diri (*self-awareness*), pekerja sosial harus sadar akan potensi dan keterbatasannya.
- 10) Menentukan diri sendiri (*self determination*), bahwasanya klien mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri, karena klien adalah pihak yang paling memahami tentang masalah dan potensi yang dimilikinya.

Menurut pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa, pekerja sosial memiliki beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam memberikan pertolongan kepada kliennya dengan tujuan agar hubungan antara klien dengan pekerja sosial dapat berjalan dengan lebih baik, maka dari itu seorang pekerja sosial dapat membangun hubungan yang lebih berarti dengan klien dan pekerja sosial mampu menerima kondisi klien, pekerja sosial yang baik juga mampu menjaga kerahasiaan klien dan tidak boleh menyebarkannya tanpa persetujuan klien yang sedang ditangani.

### 2.2.5. Peran Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial Sebagai suatu profesi pertolongan kemanusiaan, memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial. Pekerja sosial memiliki tugas dan kewajiban untuk membantu menanggulangi masalah individu, kelompok, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui pengembalian keberfungsian sosialnya hal ini menjadi kewajiban pekerja sosial,

Pekerja sosial dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial selain menggunakan metode pekerja sosial, pekerja sosial juga menjalankan peran-peran tertentu baik pada level individu, keluarga maupun komunitas dan masyarakat. Beberapa peranan pekerja sosial menurut Zastrow dikutip Huraerah (2018 :149) yaitu: "*Enabler, Broker, Expert, Social Planner, Acvocate, dan The Activist*". Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Enabler*, merupakan pekerja sosial yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, komunitas atau masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang dialaminya dengan lebih efektif dengan menggunakan sistem sumber yang tersedia di masyarakat.
2. *Broker*, merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk menghubungkan individu, kelompok, komunitas atau masyarakat ke sistem sumber yang ada di lingkungannya. Sistem sumber merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Seringkali mereka bisa mengakses sistem sumber tersebut, maka dari itu tugas pekerja sosial adalah untuk membantu mereka dalam memperolehnya.
3. *Expert*, merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area. Pekerja sosial memberikan masukan-masukan yang membangun dalam upaya untuk

mencapai kondisi sejahtera. Biasanya peranan ini dilakukan ketika pekerja sosial sudah menjadi ahli, lalu mereka akan memberikan masukan-masukan terhadap praktik pekerjaan sosial dan kebijakan sosial yang akan dibuat, agar usaha kesejahteraan sosial dalam berjalan dengan efektif dan efisien.

4. *Social Planner*, merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial yang terjadi dan menganalisis fakta tersebut serta menyusun alternatif tindakan apa yang akan dilakukan dalam upaya untuk mengatasinya. Pekerja sosial bertindak sebagai perencana sosial yang menyusun rencana setelah melakukan analisis masalah dan membuat alternatif untuk mengatasinya.
5. *Advocate*, merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk melakukan advokasi yakni mewakili atau menjadi representasi dari kelompok yang membutuhkan pertolongan ataupun pelayanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan pertolongan atau pelayanan tersebut tidak melakukan hal tersebut atau bahkan menolak tuntutan yang ditujukan oleh suatu kelompok.
6. *The Activist*, merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk merangsang kelompok-kelompok yang tidak beruntung untuk melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada dan menjadi kelompok penekan bagi mereka. Pekerja sosial harus mendorong kelompok-kelompok tertindas tersebut untuk menekan kelompok yang telah menindasnya, untuk menuntut hak atas dirinya dalam lingkungan sosial. Peranan-peranan pekerja sosial tidak hanya dalam bentuk-bentuk di atas, terdapat beberapa peranan lain yang bisa dilakukan oleh seorang pekerja sosial ketika melakukan praktik pekerjaan sosial dan dalam menjalankan kebijakan sosial.

Menurut pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pekerja sosial dalam memberikan pertolongan kepada klien dapat menggunakan beberapa peranan sosial yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dari klien tersebut. Pekerja sosial dapat memerankan beberapa peranan secara langsung kepada klien, artinya pekerja sosial

dapat menggunakan beberapa peranannya saat memberikan pertolongan kepada klien dan tidak terpatok hanya pada satu peranan saja.

Peranan pekerjaan sosial sangat beragam dalam proses pertolongannya tergantung pada konteksnya. Secara umum pekerja sosial dapat berperan sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana dan pemecah masalah. Dalam melaksanakan meningkatkan keberfungsian sosial, kinerja pekerja sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerja sosial menurut DuBois, dan Miley (2005) dalam Suharto (2009 :5) yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dihadapi
- 2) Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
- 3) Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berperikemanusiaan.
- 4) Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Pekerja sosial saat menghadapi klien tidak hanya melihat klien sebagai target utama dalam perubahan, melainkan juga lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada, yang termasuk didalamnya juga adalah orang-orang yang dianggap penting yang mempengaruhi klien. Oleh karena itu pekerjaan sosial berbeda dengan profesi lain semisal psikolog, dokter, atau psikiater.

### **2.3. Konsep Pelayanan Sosial**

#### **2.3.1. Pengertian Pelayanan Sosial**

Pelayanan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan terhadap sesuatu, namun pelayanan merupakan kegiatan yang

bermanfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Konsep pelayanan pada dasarnya berasal dari suatu usaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada individu, kelompok, dan masyarakat. sama halnya dengan pelayanan sosial pada umumnya dilakukan oleh seorang pekerja sosial dalam proses meningkatkan kesejahteraan suatu individu atau kelompok yang sedang mengalami masalah baik dalam diri, kelompok maupun lingkungannya. Secara garis besar pengertian pelayanan sosial menurut Sukmana. Dkk. (2015 :107) yang dikutip dari Muhidin (1992) terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Pelayanan sosial dalam arti luas, yaitu mencakup fungsi pengembangan termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, tenaga kerja, dan sebagainya. Defenisi ini biasanya berkembang di negara-negara maju.
- 2) Pelayanan sosial dalam arti sempit, disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial yang mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan-golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, orang cacat, tuna susila dan sebagainya.

Masyarakat awam umumnya belum begitu memahami tentang apa yang dimaksud dengan pelayanan sosial, disebabkan karena mereka hanya mengetahui pelayanan sosial yang bersifat menolong sesaat, dengan kata lain hanya mengenal pelayanan itu dalam bentuk bantuan langsung. Oleh karena itu Sukmana. Dkk. (2015 :106) dikutip dari Romanyshyn (1971) mengemukakan luasnya konsepsi mengenai pelayanan-pelayanan sosial yaitu:

“Bahwa pelayanan sosial bukan hanya sebagai usaha memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial individu dan keluarga, melainkan juga sebagai usaha untuk menjamin berfungsinya kolektifitas seperti kelompok-kelompok sosial, organisasi serta masyarakat”.

Pelayanan sosial sering diidentikan dengan pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga pelayanan sosial lebih ditekankan kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang rentan dan kurang beruntung, dimana kegiatannya diartikan sebagai suatu tindakan memproduksi, mengalokasi, dan mendistribusi sumberdaya sosial kepada publik. Adapun sumber daya sosial yang dimaksud mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang dibutuhkan baik itu oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Definisi Pelayanan Sosial menurut Alfred J. Khan (Fahrudin, 2012 :51) yaitu:

“Pelayanan sosial merupakan suatu konteks kelembagaan yang terdiri dari program-program yang telah disediakan berdasarkan kriteria, yakni dalam menjamin tingkatan dasar yang terdiri dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, sehingga meningkatkan kehidupan masyarakat juga keberfungsian sosial individu, dan juga untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga pada umumnya, untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan”.

Pelayanan sosial dari pengertian di atas dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam menjamin tingkatan dasar kebutuhan suatu individu, kelompok, dan masyarakat yang sedang dalam kesulitan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, yang disediakan oleh konteks kelembagaan yang didalam pelaksanaannya terdiri dari berbagai program-program berdasarkan kriteria kebutuhan. Pelayanan-pelayanan sosial tersebut dapat digunakan oleh semua orang yang membutuhkannya, sehingga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, dan membantu menyelesaikan, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi setiap orang, agar tercapainya

keberfungsian sosial, serta memiliki kondisi yang sejahtera sehingga dapat beradaptasi dan diterima dimasyarakat dengan baik.

### **2.3.2. Tujuan Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik itu berupa pertolongan, pengembangan maupun membantu suatu individu, kelompok, dan masyarakat dalam pencapaian menerima pelayanan sosial. Dengan itu pencapaian tujuan yang dimaksud adalah tidak lain untuk membantu individu secara sosial masyarakat dan mempunyai kemandirian, yakni dengan istilah lain dapat dikatakan sebagai seseorang yang telah mengalami keberfungsian sosialnya. menurut Suharto (2009 :12) pelayanan sosial mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- 1) Untuk membantu orang agar dapat mencapai ataupun menggunakan pelayanan yang tersedia.
- 2) Untuk pertolongan dan rehabilitasi, dikenal adanya pelayanan terapi termasuk didalamnya perlindungan dan perawatan, serta pelayanan yang dilakukan.
- 3) Untuk pengembangan, dikenal dengan pelayanan sosialisasi dan pengembangan.

Tujuan pelayanan sosial dari ketiga penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari suatu pelayanan sosial adalah untuk membantu suatu individu, kelompok, dan masyarakat dalam hal menggunakan secara maksimal suatu pelayanan sosial yang tersedia, yang di dalamnya terdapat berbagai pelayanan pertolongan yang tersedia sesuai dengan kriteria kebutuhan, sehingga berguna untuk membantu meningkatkan atau mengembangkan ke dalam kehidupan yang lebih sejahtera.

### 2.3.3. Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial memiliki fungsi untuk menciptakan partisipasi anggota masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Tujuan hal tersebut dapat berupa terapi individual dan sosial (untuk memberikan kepercayaan pada diri individu dan masyarakat) dan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial dalam pembagian politik, yaitu untuk mendistribusikan sumber-sumber dan kekuasaan.

Pelayanan sosial dilihat dari berbagai kesenjangan yang terjadi, maka mempunyai fungsi sebagai akses dalam menciptakan hubungan bimbingan yang sehat antara berbagai program, sehingga program-program pelayanan tersebut dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Pelayanan sosial disini bukanlah hanya sebagai pemberi informasi, namun juga sebagai yang menghubungkan seseorang dengan sumber-sumber yang diperlukan dengan melaksanakan program-program referral. Fahrudin (2014 :54) menjelaskan mengenai fungsi-fungsi pelayanan sosial yaitu:

- 1) Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan.
- 2) Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
- 3) Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi dan nasihat.

Fungsi pelayanan sosial dari ketiga penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa, fungsi pelayanan sosial tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang rentan dalam mengakses berbagai pelayanan pertolongan untuk mendapat bantuan, dan juga mengakses pelayanan dengan lebih tepat dan terarah, dimana bertujuan untuk menunjang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, mengembangkan kapasitas, serta mencapai kesejahteraan.

## **2.4. Konsep Masalah Sosial**

### **2.4.1. Pengertian Masalah Sosial**

Sebuah fenomena dikatakan sebuah masalah sosial biasanya karena menjadi perhatian publik yang disebabkan oleh pengaruh media massa yang sering mempublikasi berita tentang suatu masalah sosial. Menurut Janssen dalam Suharto (2020 :80) “secara luas masalah dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya”.

Masalah pada hakekatnya merupakan kebutuhan, karena masalah mencerminkan adanya kebutuhan dan sebaliknya kebutuhan apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan masalah. Masalah sosial bisa juga diartikan sebagai sebuah kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Adapun pengertian Masalah Sosial menurut Kartini Kartono (Huraerah, 2008 :45) yaitu:

“Masalah Sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama). Masalah sosial dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai situasi sosial yang mengganggu, tidak dihendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak”.

Pengertian masalah sosial dari definisi di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa oleh sejumlah orang di dalam masyarakat, masalah sosial dipandang sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan, sehingga jika seseorang atau masyarakat sedang mengalami suatu masalah sosial maka harus segera ditangani supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk kedepannya baik itu

untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau lingkungan sekitar. Sedangkan menurut Menurut Suharto (2005 :83) yang dikutip dari Horton dan Leslie (1982) bahwa yang dimaksud “masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah sosial memiliki berbagai karakteristik yaitu, suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang, dan juga sebagai suatu kondisi yang tidak menyenangkan sehingga senantiasa menuntut pemecahan yang harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Vincent Parillo Parillo dalam Soetomo (2013) menyatakan bahwa pengertian masalah sosial mengandung empat komponen sebagai berikut:

- 1) Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Suatu kondisi yang dianggap sebagai masalah sosial, namun hanya terjadi dalam waktu singkat dan menghilang bukan termasuk masalah sosial.
- 2) Apabila dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat.
- 3) Merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Dapat menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat tentu tidak selamanya bisa mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga dapat dikatakan dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Kondisi masyarakat ideal yang dimaksudkan adalah sebagai kondisi yang menggambarkan seluruh perilaku kehidupan sosial yang sesuai harapan seluruh warga masyarakat,

dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntunan perubahan yang terjadi.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam melakukan upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu berupa bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yakni meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### **2.4.2. Faktor Penyebab Masalah Sosial**

Permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya. Dalam menentukan suatu masalah merupakan masalah sosial atau tidak dapat dilakukan menggunakan beberapa ukuran. Menurut Soekanto (2012) ukuran suatu gejala sosial dapat dikatakan sebagai masalah sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial.
- 2) Sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat.
- 3) Adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya.
- 4) Masalah sosial yang nyata (*manifest social problem*) dan masalah sosial tersembunyi (*latent social problem*).
- 5) Perhatian masyarakat dan masalah sosial.
- 6) Sistem nilai dan perbaikan suatu masalah sosial.

Keberagaman masalah sosial yang ada di masyarakat memerlukan adanya suatu pendekatan untuk mengetahui faktor penyebab tersebut. Menurut Raab dan Selznick (Soetomo, 2013), mengemukakan masalah sosial dapat terjadi apabila:

- 1) Terjadi antarwarga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar warga masyarakat.
- 2) Organisasi sosial tidak dapat mengatur hubungan antarwarga dalam menghadapi ancaman dari luar.

Masalah sosial yang terjadi dimasyarakat juga dapat dipengaruhi oleh adanya eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah suatu proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat. Permasalahan sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Masalah yang dihadapi oleh seseorang belum tentu dapat disebut sebagai masalah sosial. Oleh karena itu, Raab dan Selznick mengemukakan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat terjadi apabila:

- 1) Terjadi hubungan antarwarga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar warga masyarakat.
- 2) Organisasi sosial tidak dapat mengatur hubungan antar warga dalam menghadapi ancaman dari luar.
- 3) Adanya berbagai fenomena di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan permasalahan sosial.

#### **2.4.3. Penyandang Masalah Sosial**

Penyandang Masalah Sosial Orang-orang yang dianggap dengan status sebagai PMS adalah orang-orang yang seperti dijelaskan pada paket pertama. Berikut adalah daftar beberapa jenis orang dengan permasalahan sosialnya dan memerlukan bimbingan di rehabilitasi sosial yang didata oleh pemerintah Republik Indonesia<sup>21</sup> adalah sebagai berikut: “Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,

keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

“(a)Penyandang cacat fisik; (b)penyandang cacat mental; (c)penyandang cacat fisik dan mental; (e) gelandangan; (f) pengemis; (g) eks penderita penyakit kronis; (h) eks narapidana; (i) eks pencandu narkotika; (j) eks psikotik; (k) pengguna psikotropika sindroma ketergantungan; (l) orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*; (m) korban tindak kekerasan; (n) korban bencana; (o) korban perdagangan orang; (p) anak terlantar; dan (q) anak dengan kebutuhan khusus.”

Pada paket ini diperlukan kejelian dan kehati-hatian karena di sini akan dibahas mengenai PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PMS (Penyandang Masalah Sosial). Keduanya sama-sama diatur dalam peraturan pemerintahan Indonesia yang ditangani oleh dinas sosial di masing-masing suatu daerah juga beberapa lembaga swasta yang peduli akan berbagai jenis permasalahan sosial, sesuai dengan pakem masing-masing. Seringkali terdapat kesalah-pahaman antara keduanya, karena PMS tentu masuk dalam kategori PMKS namun PMKS sendiri belum tentu termasuk PMS, meskipun keduanya sama-sama diberikan bimbingan dan pelatihan di dalam bentuk rehabilitasi sosial dan ditangani oleh pekerja sosial. Terjadinya hal demikian karena orang dengan kategori PMS sudah dipastikan dia akan menderita yang namanya kesejahteraan sosial, karena mereka mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang masih belum “dibrohkan tembok keterbatasannya” serta belum siap kembali ke masyarakat. Sedangkan mereka dengan kategori PMKS, sebagian dari mereka sehat jasmani maupun

rohani, hanya saja terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka kehilangan kesejahteraan sosial mereka; misalkan saja mereka adalah korban bencana alam.

## **2.5. Konsep Rehabilitasi sosial**

### **2.5.1. Pengertian Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi merupakan suatu upaya dalam mengembalikan keberfungsian sosial seseorang, yakni dengan menanamkan optimisme dan harapan yang kuat. Program rehabilitasi sosial ini adalah langkah untuk mempersiapkan seseorang untuk layak kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat (*reentry program*). Sehingga mereka perlu dibekali dengan pendidikan dan keterampilan, seperti berbagai kursus ataupun pelatihan kerja yang terdapat di pusat rehabilitasi. Menurut Adi (2013 :110) “Seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya jika ia dapat berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial yang baik”.

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial ke dalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Pengintegrasian tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri baik terhadap keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya. Risdiyanto (2014 :27). Sehingga pengertian Rehabilitasi sosial adalah sebuah proses pelayanan sosial yang utuh dan terpadu, yang ditujukan kepada suatu individu yang sedang mengalami masalah sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali dengan optimal dalam kehidupan bermasyarakat. dimana individu tersebut adalah mereka yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi secara fisik maupun mental, melainkan juga ditujukan kepada seseorang individu

yang sedang mengalami gangguan fungsi sosial, dimana dalam konteks tertentu di dalam sebuah lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, bahwa yang dimaksud rehabilitasi sosial adalah merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. sehingga rehabilitasi sosial adalah suatu proses dalam upaya pengembalian dan pengembangan diri suatu individu, sehingga individu tersebut memungkinkan dan mampu untuk kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara baik.

Pengertian Rehabilitasi Sosial secara umum sebuah proses untuk membantu sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya. Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada rehabilitasi manusia, kemudian mengerucut kepada bantuan untuk rehabilitasi sosial, maka artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau yang mengalami permasalahan kejiwaan dapat menjadi seperti sedia kala. Namun apabila diberikan pengertian secara spesifik, maka rehabilitasi sosial menjadi berbeda dan lebih lengkap lagi. Dengan adanya tambahan kata sosial di atas, dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat.

### **2.5.2. Tujuan Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial dalam istilah ilmuwan barat secara umum dinamakan Rehabilitation Psychologists, yang mana fungsi dan tujuannya adalah sama, yakni pengembangan bidang psikologi yang memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kembali seperti sedia kala (pengembangan sosial dan bantuan advokasi) di tengahnya masyarakat. Sedangkan untuk tujuan pelaksanaan rehabilitasi sosial secara terperinci tersedia dalam beberapa urutan di bawah ini:

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti lain, adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

### **2.5.3. Sasaran Rehabilitasi Sosial**

Pelaksanaan aktivitas ini kadangkala membutuhkan media klinis untuk membantu penyembuhan, namun ada juga dengan media terapi dengan bercerita dan aktivitas lain yang membantu pemulihan konseli. Adapun sasaran dari adanya rehabilitasi sosial adalah:

1. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat ke – 1 ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
2. Untuk mengurangi kerusakan syaraf atau hambatan secara psikologis oleh penyakit atau oleh peristiwa yang menghantam jiwa.
3. Dugaan komprehensif. Maksudnya adalah melakukan penilaian atau kewaspadaan terhadap peristiwa-peristiwa janggal yang terjadi pada seseorang, misalnya permasalahan, kekebalan fisik/mental pasien, serta sumber-sumber yang mendukung lainnya. Semuanya harus tercakup dalam masa-masa asesmen tersebut.
4. *Goal setting* atau disebut sebagai penataan target. Tujuan yang ke tiga ini berdasarkan dengan keadaan pasien usia lanjut yang mengalami penurunan fungsi perencanaan. Orang semacam ini sebenarnya mandiri, namun tidak sepenuhnya dapat menunjukkan kemandiriannya di hadapan orang-orang di sekitarnya. Kemungkinan hal ini disebabkan adanya suatu penyakit, luka, atau faktor lingkungan. Masa penyembuhan/ pemulihannya dapat dilakukan dari aktivitas yang dilaksanakan di panti rehabilitasi.
5. Pengawasan perkembangan intensif kepada pasien.
6. Pencegahan dan pengamanan.
7. Terapi secara spesifik.

#### **2.5.4. Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat**

Rehabilitasi sosial berbasis Masyarakat (RBM) merupakan wujud nyata partisipasi aktif masyarakat. konsep ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan social yang terjadi di lingkungannya. Dalam kontek penyalahgunaan Napza ini sebagai upaya memberikan kontribusi dalam penanganan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza yang ada dilingkungannya.

RBM adalah sebagai salah satu model yang dilakukan sebagai upaya penanganan dan penanggulangan penyalahgunaan Napza. Model RBM cukup memberikan dampak yang positif dilingkungan masyarakat. Konsep RBM ini merupakan bagian dari proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza. karena untuk memaksimalkan upaya penanganan sangat diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Setiap elemen masyarakat dapat memberikan edukasi, kontrol sosial terhadap lingkungannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 103 ayat 2 dinyatakan bahwa, Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Tujuan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza menurut Permensos RI, Nomor 9 Tahun 2017 adalah:

- 1) Agar korban penyalahgunaan Napza dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri.
- 2) Terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi sosial tidak saja mampu memulihkan penerima manfaat dari kecanduan tapi juga dapat membina kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial mereka.

## **2.6. Konsep Penyalahgunaan Napza**

### **2.6.1. Pengertian Napza**

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik “Narkoba” ataupun “Napza”, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, napza sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obat untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian peruntunan dan dosis yang semestinya.

Terdapat 35 jenis Napza yang dikonsumsi pengguna Napza di Indonesia dari yang paling murah hingga yang mahal seperti LSD. Didunia ini terdapat 354 jenis Napza. Menurut Partodiharjo (2008), penggolongan Napza dibagi ke dalam tiga

jenis yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Adapun tiap jenis tersebut dibagi kembali ke dalam beberapa kelompok diantaranya adalah:

#### 1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II dan golongan III.

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzatidin, betametadol, dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah kodein dan turunannya.

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narke", yang artinya beku, lumpuh dan dungu (Sukarno, 1985) dalam Afiatin (2015). Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan ke dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan, menghilangkan rasa sakit dan menidurkan. Jenis

Narkotika kelompok ganja termasuk di dalamnya adalah mariyuana, sering juga disebut cimeng, gelek, rumput, ganga, pot atau yarnie. Bentuknya seperti bunga kering. Seringkali digunakan dengan cara dihisap setelah dicampur dengan rokok.

## 2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan.

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstansi, LSD, dan STP.
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (bk, mogadon, dumolid), diazepam dan lain-lain.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 13/Men Kes/Per/IV/1985 yang disebut Psikotropika adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan;

menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat; menimbulkan kelainan kelakuan disertai oleh timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir dan perubahan alam perasaan. Pemakaian obat psikotropika ini harus dengan resep dokter, karena kalau disalahgunakan pemakaiannya dapat merusak organ tubuh manusia baik fisik maupun psikisnya.

Bahaya penggunaan psikotropika adalah: timbul agitasi motorik (hiperaktif, tidak dapat diam), rasa gembira yang aneh, kepercayaan diri meningkat, banyak bicara, kecurigaan, halusinasi penglihatan, jantung berdebar-debar, tekanan darah naik, keringat berlebihan tetapi kedinginan, mual, dan muntah. Apabila penggunaan dihentikan dapat mengakibatkan: depresi (murung, sedih, ingin bunuh diri), rasa lelah, lesu, gangguan tidur, dan gangguan mimpi buruk. Efek pemakaian dalam dosis besar menimbulkan rasa melayang, kelakuan irasional, kejangkejang dan muntah. Efek pemakaian jangka panjang dapat merusak sel-sel otak. (Afiatin, 2015)

### 3. Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Zat yang termasuk golongan ini antara lain: Rohypnol, Magadon, Valium, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (*lysergic Syntetic Diethylamide*) dan beberapa pelarut seperti lem, cat, aceton, etet dan sebagainya. Golongan zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya:

- a. Rokok, pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Pada upaya penanganan napza di masyarakat, pemakaian rokok

dan alkohol terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalagunaan napza lain yang lebih berbahaya.

- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran (memabukkan) dan menimbulkan ketagihan, karena mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekankan susunan syarat pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam kebudayaan tertentu, jika digunakan sebagai campuran dengan narkotika atau psikotropika, memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia.
- c. Thinner dan zat-zat yang jika dihirup dapat memabukkan, sepertilem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, dan lain sebagainya.

Menurut Afiatin (2015) pada umumnya zat adiktif menimbulkan khayalan, selain itu juga dapat menimbulkan rangsangan pada pemakai. Termasuk dalam kelompok zat adiktif ini adalah: miras (alkohol). Alkohol dapat menimbulkan adiksi yaitu ketagihan atau ketergantungan. Karena sifat adiktif dari alkohol ini, maka orang yang meminumnya lama kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk. Efek pemakaian alkohol dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan pada organ otak, liver (hati), alat pencernaan, pankreas, otot, metabolisme, dan resiko kanker.

### **2.6.2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza**

Masalah penyalahgunaan Napza bukan dipandang sebagai pengindikasian keberadaan suatu penyakit, melainkan lebih dilihat sebagai suatu kebiasaan.

Adapun dampak lain yang akan ditimbulkan dari penggunaan Napza adalah merusak berbagai organ di dalam tubuh, berbagai gangguan persepsi, daya ingat, daya pikir, daya belajar, daya kreasi, daya emosi serta kurang kontrol diri pada perilakunya. (Anggreni, 2015)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Banyak orang yang menyalahgunakan Napza karena ketidaktahuan, coba-coba dan lain-lain, sehingga ia pantas disebut sebagai korban penyalahgunaan Napza. Seperti yang disebutkan dalam Peemos RI Nomor 9 tahun 2017, bahwa Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Napza karena dibujuk, diperdaya, ditipu dan/atau diancam untuk menggunakan Napza.

Menurut Afiatin (2015) dikutip dari Yatim, 1993; Kaminer, 1994; Blau dan Gullotta, 1996; Ammerman dan Hersen, 1997; Hawari, 1998, terdapat faktor-faktor utama yang dipandang berpengaruh terhadap penyalahgunaan Napza diantaranya adalah faktor internal dari individu (ciri kepribadian), faktor keluarga, dan faktor teman sebaya.

- 1) Faktor Internal (ciri kepribadian), pola kepribadian seseorang besar pengaruhnya dalam penyalahgunaan NAPZA. Ciri kepribadian yang lemah dan antisosial sering merupakan penyebab seseorang menjadi penyalahguna NAPZA.

- a. Ciri kepribadian yang lemah ditunjukkan dengan sifat-sifat yaitu Mudah kecewa; Kurang kuat menghadapi kegagalan; Tidak sabar; Kurang mandiri; Kurang percaya diri; Ingin selalu mendapat pengakuan.
  - b. Ciri kepribadian antisosial ditunjukkan dengan sifat-sifat yaitu Agresif (suka menyerang); Suka menentang peraturan; Suka memberontak.
- 2) Faktor Keluarga, beberapa kondisi keluarga yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan NAPZA adalah Hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis; Keluarga yang tidak utuh; Suasana rumah diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus; Kurang komunikasi dan kasih sayang antar anggota keluarga; Keluarga yang sering ribut dan berselisih; Keluarga yang kurang mengamalkan hidup beragama; Keluarga yang orang tuanya telah menggunakan NAPZA; Keluarga yang terlalu permisif atau terlalu otoriter.
- 3) Faktor Teman Sebaya, pengaruh buruk dari lingkungan pergaulan, khususnya pengaruh dan tekanan dari kelompok teman sebaya sering menjadi sumber penyebab terjadinya penyalahgunaan NAPZA. Kelompok teman sebaya tersebut berperan sebagai media awal perkenalan dengan NAPZA. Menurut Hawkins, dkk. (1997) dalam Afiatin (2015) penyalahgunaan NAPZA pada kelompok teman sebaya merupakan prediktor yang kuat terhadap penyalahgunaan NAPZA pada remaja. Remaja yang bergaul dengan kelompok penyalahguna NAPZA memiliki resiko tinggi untuk menjadi penyalahguna NAPZA.

Beberapa faktor yang telah dikemukakan di atas merupakan faktor-faktor resiko (*risk factors*) terhadap penyalahgunaan NAPZA. Menurut Hawkins, dkk.

(1997) dalam Afiatin (2015) faktor resiko merupakan hal yang dapat menimbulkan atau meningkatkan terjadinya penyalahgunaan NAPZA. Untuk pencegahan penyalahgunaan NAPZA, upaya yang perlu dilakukan antara lain dengan mengurangi faktor-faktor resiko dan meningkatkan faktor-faktor protektif, yaitu hal-hal yang dapat mencegah timbulnya penyalahgunaan NAPZA. Faktor protektif diantaranya adalah karakteristik individual termasuk di dalamnya adalah pribadi yang tabah dan ulet, berorientasi sosial yang positif, cerdas, dan terampil.

Individu mengembangkan hubungan yang hangat, suportif dan ikatan sosial yang kuat dengan orang dewasa pada masa kanak-kanaknya. Ikatan yang kuat dengan orang dewasa yang prososial dapat menghindarkan dari penyalahgunaan NAPZA. Selain itu jika kelompok-kelompok sosial seperti kelompok teman sebaya, sekolah dan masyarakat menekankan norma-norma, keyakinan dan perilaku standar, menolak atau memerangi penyalahgunaan NAPZA, maka norma-norma tersebut dapat sebagai faktor protektif dalam mengurangi penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja.

## **2.7. Konsep Intervensi Sosial**

Intervensi artinya campur tangan atau pelibatan seseorang atau lembaga/negara dalam masalah seseorang, kelompok dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan cara dan strategi tertentu. Sedangkan kata intervensi pada dimensi sosial yaitu bentuk keterlibatan atau campur tangan antara dua belah pihak dalam proses penyelesaian atau penuntasan masalah sosial yang dihadapinya, di mana dilakukan secara terencana dan prosedural.

Intervensi sosial merupakan suatu upaya peningkatkan kapasitas, mengintegrasikan dan membantu komunitas lokal di suatu daerah agar dapat lebih mandiri, sehingga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Pendekatan ini mengasumsikan adanya hubungan yang tidak serasi sehingga dianggap penting untuk melibatkan seluruh warga masyarakat dalam mencapai kesepakatan melalui komunikasi dan diskusi. Intervensi sosial menurut Rukminto Adi (2008) mendefinisikan bahwa, intervensi sosial sebagaimana halnya intervensi komunitas, adalah upaya-upaya sosial dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat melalui integritas komunitasnya. Sedangkan menurut (Rahardjo, 2017) yaitu:

“Intervensi sosial ini merupakan suatu cara atau strategi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok dan komunitas), untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui upaya pengaktifan kembali fungsi sosialnya. Maksudnya setiap masyarakat harus mampu berperan sesuai dengan statusnya di dalam masyarakat”.

Pengertian di atas menjelaskan pula bahwa tujuan utama intervensi sosial adalah membantu masyarakat untuk memperoleh kembali keberfungsian sosialnya, meningkatkan kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi dengan teknik penyelesaian masalah yang lebih baik serta dapat menjalankan peran barunya sesuai dengan perkembangan yang dialami agar hambatan sosial yang dihadapi tidak terulang lagi.

Definisi intervensi ini akan kehilangan makna bilamana kita tidak mendefinisikan pekerjaan sosial, sebagai objek intervensi. Definisi yang umum tentang pekerjaan sosial dijelaskan oleh Iskandar (2017 :3) yang dikutip dari Zastrow (1999) yang mengatakan bahwa pekerjaan sosial sebagai profesi yang

lebih diandalkan dari profesi lain dalam menangani dan melakukan perbaikan terhadap berkembangnya masalah sosial di masyarakat. Hal ini sebagaimana pendapat Argyris (1970) dalam Hariyanto (2012) bahwa:

“Intervensi sosial merupakan kegiatan pekerja sosial yang mencoba masuk ke dalam permasalahan individu, kelompok ataupun suatu objek lain dengan tujuan utamanya membantu keluar dari masalah tersebut. Di mana tujuan utama bantuan yang diberikan adalah memperbaiki fungsi dan peran sosial klien”.

Pengertian di atas berasumsi bahwa bila fungsi sosial menjadi baik maka akan berimplikasi pada stabilitas kondisi lainnya. Sehingga intervensi sosial itu sendiri bisa dikatakan sebagai pemicu terhadap pencapaian fungsi-fungsi kesejahteraan lahir dan batin yang selama ini mungkin mengalami hambatan atau berbenturan dengan masalah lainnya.

Menurut Suharto (2009) mendefinisikan intervensi pekerjaan sosial adalah optimalisasi kinerja dari kebijakan dan perencanaan sosial dalam mengubah masyarakat secara menyeluruh. Sehingga Intervensi sosial merupakan perubahan yang terencana yang dilakukan oleh pelaku perubahan (*change agent*) terhadap berbagai sasaran perubahan (*target of change*) yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok kecil (level mikro), komunitas dan organisasi (level mezzo) dan masyarakat yang lebih luas, baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, negara, maupun tingkat global (level makro). Kesimpulan mengenai definisi Intervensi Sosial adalah suatu metode perubahan sosial yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran intervensi dalam melakukan perubahan sosial yang diinginkan oleh pelaku perubahan.

## 2.8. Konsep Dampak

Dampak diartikan sebagai sebuah hasil / pengaruh dari pengimplementasian suatu kebijakan atau program yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam memantau suatu dampak atau hasil dari sebuah program atau kebijakan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kelompok sasaran, yang terdiri dari suatu individu, kelompok, dan masyarakat. serta yang harus diperhatikan pula adalah kelompok penerima manfaat.

Secara sederhana dampak diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Seperti halnya pengertian dampak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Menurut Johnson (2004 :35) *impact* suatu kebijakan atau program dapat bersifat jangka pendek, maupun jangka panjang. Sifat perubahan yang dibawanya juga bervariasi pada skala yang berbeda dan bertahap pada kelompok sasaran.

Pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan semua orang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi.

Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak kedalam dua pengertian yaitu ;

1. Dampak Positif Dampak positif adalah keinginan untuk menarik, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka menaati atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memberitahukan halhal yang baik. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila akan terjadi pada dirinya supaya tidak membelokan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikir positif menegetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi kesimpulan dari dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.
2. Dampak Negatif Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau mkemberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya, berdasarkan beberapa peneliti ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti keinginan yang buruk.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berrati

menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan.